



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 202 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

KEPANITIAN PENYELESAIAN PELANGGARAN AKADEMIK PERJOKIAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pelanggaran akademik kecurangan dan perjokian dalam pengerjaan kuis yang diselenggarakan melalui media KULON pada Modul 4.2, perlu adanya penyelesaian terkait pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Undip;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian pelanggaran akademik perjokian mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Undip, perlu dibentuk kepanitian penyelesaian pelanggaran akademik;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk duduk dalam Tim;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu di terbitkan keputusan Dekan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai

- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG KEPANITIAN PENYELESAIAN PELANGGARAN AKADEMIK PERJOKIAN MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Kepanitiaan Penyelesaian Pelanggaran Akademik Perjokian Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelesaian Pelanggaran Akademik Perjokian Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertugas:
1. Melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran/ kasus.

2. Melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan pertimbangan sanksi yang akan diberikan.

KETIGA : Panitia Penyelesaian Pelanggaran Akademik Perjokian Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Undip.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Mei 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 7 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 202/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 7 MEI 2021
 TENTANG :
 KEPANITIAN PENYELESAIAN PELANGGARAN
 AKADEMIK PERJOKIAN MAHASISWA PROGRAM
 STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2021.

SUSUNAN PERSONALIA:

No.	Nama	Pangkat/ Gol.	Jabatan/ Keterangan
1.	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K) NIP : 196706201998022001	Penata/ III c	Penasihat (Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan)
2.	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes, FISCM, SpM(K) NIP : 197101271999031001	Penata Tk I / III d	Penasihat (Ketua Dep. Kedokteran FK Undip)
3.	Dr. dr. Neni Susilaningsih, M.Si. NIP : 196301281989022001	Pembina / IV a	Ketua (Kaprodi. Kedokteran FK Undip)
4.	dr. Desy Armalina, M.Si.Med. NIP : 198012082008122001	Penata Muda Tk I /III b	Sekretaris
5.	dr. Alifiati Fitrikasari, Sp.KJ.(K) NIP : 196912131998022001	Pembina / IV a	Anggota
6.	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed NIP : 198604122010121001	Penata Muda Tk I /III b	Anggota
7.	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed NIP : 198703282010122002	Penata Muda Tk I /III b	Anggota
8.	dr. Arnila Novitasari Saubig, Sp.M NIP : 198311092015042001	Penata Muda Tk I /III b	Anggota
9.	Indah Saraswati, S.Si., M.Sc. NIP : 198409152010122007	Penata Muda Tk I /III b	Anggota
10.	dr. Santoso, M.Si.Med, Sp.N NIP : 198302132008121001	Penata/ III c	Anggota
11.	Diah Rahayu Wulandari, S.KM, M.Kes NIP : 198706292014042001	Penata Muda Tk I /III b	Anggota

Semarang, 7 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001